

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Toko Amanah Pondok Pesantren Qur’anan ‘Arobiyya Rejomulyo Kota Kediri Jawa Timur, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli yang terjadi di Toko Amanah Pondok Pesantren Qur’anan ‘Arobiyya Rejomulyo Kota Kediri Jawa Timur adalah praktik jual beli tanpa penjaga. Akad *ijab* dan *qabul* serta kerelaan antara pihak penjual dan pihak pembeli tidak ditemukan di transaksi ini, akan tetapi hal tersebut tidak membuat akad dari jual beli menjadi batal. Santri dapat melakukan transaksi jual beli secara tangguh dan berulang-ulang kemudian membayarkannya saat telah memiliki uang, bisa dalam hitungan harian, mingguan bahkan bulanan.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam, praktik jual beli yang terjadi di toko amanah Pondok Pesantren Qur’anan ‘Arobiyya merupakan praktik jual beli *istijrar* (*bai’ istijrar*), hal tersebut dapat dilihat dari praktik jual beli yang dilakukan secara berulang-ulang dan sistem pembayarannya biasanya dilakukan minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 1 (satu) bulan, tidak adanya tawar menawar antara penjual dan pembeli karena harga barang telah diketahui sejak awal dari list harga yang ditempelkan oleh pengurus toko amanah

dan yang terpenting antara penjual dan pembeli sudah adanya kerelaan (persetujuan) dari praktik jual beli yang terjadi di toko amanah.

B. Kritik dan Saran

Setelah melakukan observasi, wawancara dan menganalisis tentang praktik jual beli yang terjadi di toko amanah Pondok Pesantren Qur'anan 'Arobiyya penulis berharap agar kedepannya toko amanah:

1. Menyediakan buku catatan yang ditujukan untuk mencatat barang apa saja yang telah diambil namun belum dilakukan pembayaran. Yang dengan adanya buku catatan itu diharapkan resiko lupa bayar yang dirasakan oleh santri dapat berkurang dan pengurus dapat menegur santri yang belum membayar dalam jangka waktu yang lama agar segera membayarkan kewajibannya.
2. Membuat tempat yang lebih besar untuk toko amanah dari yang ada saat ini, karena dengan besarnya tempat penyimpanan barang maka jenis barang yang dijual akan lebih banyak dan bervariasi. Dengan banyak dan bervariasi barang yang disediakan maka kemungkinan santri akan membeli dari luar pun akan lebih mengecil, pendapatan yang dihasilkan oleh toko amanah pun akan semakin besar.
3. Dibuatnya rekapitulasi keuangan, keluar masuknya uang mingguan, bulanan dan tahunan agar toko amanah kedepannya lebih berkembang tidak hanya di lingkungan pondok saja namun juga lingkungan luar pondok. Serta dapat memberikan lowongan pekerjaan kepada santri

yang memang ahli dibidangnya untuk mengelola toko amanah menjadi lebih besar dan maju.